

## Penguatan Lisensi Sosial Berusaha di Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok

Oleh:

Cecep Gunawan<sup>1</sup>, Moh Zaenal Abidin Eko Putro<sup>2</sup>, Fani Nur Jannah<sup>3</sup>, Vintasya Hilda Kauri Pinontoan<sup>4</sup>, Hamida Hanum Matondang<sup>5</sup>

Program Studi Penerbitan, Jurusan Teknik Grafika Penerbitan, Politeknik Negeri Jakarta  
Jl. GA. Siwabessy, Kampus UI, Depok

<sup>1</sup>cecep.gunawan@grafika.pnj.ac.id

<sup>2</sup>zaenal.abidinekoputro@grafika.pnj.ac.id

<sup>3</sup>fani.nur.jannah@grafika.pnj.ac.id

### Abstrak

Peristiwa Rempang di Batam bulan September 2023 lalu memberikan catatan bahwa masih terbuka peluang terjadinya penolakan masyarakat sekitar terhadap rencana Pembangunan kompleks industri. Belajar dari peristiwa tersebut, dapat diasumsikan pada industri yang tengah berjalan, di tempat lain, pun masih mengandung unsur kerawanan mengenai relasinya dengan masyarakat sekitar. Konsep tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility, CSR*) dianggap belum mampu menjawab secara tuntas relasi antara industri dan masyarakat sekitar. Tujuan dari pengabdian Masyarakat ini untuk menerapkan teori *social license to operate (SLO)* yang selama beberapa tahun terakhir ini ditekuni tim pengusul, baik dalam ranah pengajaran maupun penelitian. Di Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok terdapat empat Lokasi wisata alam, yakni Putri Duyung, Pondok Zidan, De Kandang, dan Taman Wisata Pasir Putih. Di sinilah tim pengusul dari Program Studi Penerbitan, Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, Politeknik Negeri Jakarta menganggap perlu melakukan pendampingan terhadap GP Ansor Ranting Pasir Putih sebagai mitra kegiatan pengabdian masyarakat untuk melakukan penguatan integrasi masyarakat setempat dengan dunia industri yang telah berjalan, dengan menerapkan teori *social license to operate (SLO)*. Metode pengabdian yaitu *Service Learning (SL)* yang bercirikan pengembangan dan transfer ilmu pengetahuan ke masyarakat. Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan antara lain masyarakat mitra mulai menyadari pentingnya menjalin harmonisasi dengan industri, dapat menerima keberadaan industri dan mengetahui peran dan kedudukannya dalam keberlanjutan industri di wilayahnya. Berdasarkan survei ditunjukkan, kelompok mitra mendukung industri dan bersedia berkolaborasi dengan industri.

**Kata Kunci:** integrasi sosial, industry, SLO, pembangunan berkelanjutan

### Abstract

*Rempang mass rally in Batam in September 2023 proved that rejection of industrial installation by local communities prevails. Learning from this incident, it can be assumed that even the ongoing industry still contains an element of vulnerability regarding its continuation specifically its relationship with the surrounding community. The concept of corporate social responsibility (CSR) is considered no longer enough to fully answer the mutual relationship between industry and the surrounding community. another concept, social license to operate (SLO) is introduced to cope the disharmony relation between industry and local community. This community engagement program aims to help local partner Ansor Youth Movement to approach the potential disharmony problem between community and industry. Fortunately, in Pasir Putih Village, Sawangan, Depok, there are four natural tourism destinations, namely Putri Duyung, Pondok Zidan, De Kandang, and Pasir Putih Tourism Park. A group of teacher and student from the Publishing Study Program, Graphics and Publishing Engineering Department, Politeknik Negeri Jakarta (Jakarta State Polytechnic) considers it necessary to provide assistance to the partner. The service method is service learning (SL) in which doing some teaching to the partner' community. The results of this community service show partner community program starting to realize the importance of harmonious connection toward industry, being able to accept the existence of industry and understanding their role and position to support sustainability of industry in their area. A posttest survey shows the willingness of local community to work together with the industry.*

**Keywords:** social integration, Social License to Operate, sustainable development

## 1. PENDAHULUAN

Relasi antara industri dan masyarakat di Indonesia seringkali kompleks. Relasi antara industri dan masyarakat (*society*) tidak selamanya berlangsung mulus dan terdapat relasi positif serta negative di antara keduanya (Mulyadi, 2015; Nawawi, Ruyadi, & Komariah, 2015; Samsul, Budiman, & Anshariah, 2018). Beberapa peristiwa tentang protes kehadiran industri maju hingga penolakan besar-besaran atas rencana instalasi industri mutakhir pernah terjadi. Peristiwa yang masih hangat yakni penoakan Masyarakat Pulau Rempang terhadap rencana Pembangunan area industry di wilayahnya.

Sebelum terjadinya peristiwa Rempang, September 2023, beberapa kejadian yang memiliki kemiripan antara lain 15 tahun lalu mengenai rencana pendirian PLTN di Jepara. Pada saat itu proyek tersebut siap diberikan dana oleh investor dari Jepang. Akan tetapi, terjadi gelombang aksi yang menolak rencana tersebut. Aksi dalam bentuk demonstrasi ini terjadi beberapa kali sampai akhirnya pemerintah menunda proyek tersebut. Namun, akibat insiden meledaknya reaktor nuklir Fukushima pada Sabtu tanggal 12 Maret 2011, rencana dan penolakan terhadap proyek PLTN ini tidak lagi terdengar. (Asmara, 2020; Hariyadi, 2017).

Isu penolakan pembangunan PLTN di Muria Jepara dan Bangka Belitung dapat terjadi di lokasi lain juga. Penerimaan masyarakat Indonesia terhadap manfaat uranium dalam kehidupan masih dianggap kurang memadai. Saat ini, terdapat wacana untuk mendirikan PLTN di Bengkayang, Kalimantan Barat, namun ada kekhawatiran akan reaksi negatif dari masyarakat karena pemahaman tentang nuklir dan PLTN yang masih terbatas. Hal ini tercermin dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai nuklir di berbagai lapisan. Persepsi negatif masyarakat terhadap nuklir sering kali mengaitkannya dengan bom dan risiko radiasi serta kecelakaan nuklir. Masyarakat cenderung menerima rencana pemerintah untuk membangun PLTN asalkan ada jaminan keamanan serta keuntungan dan manfaat yang jelas dari kehadiran PLTN di daerah mereka. (Herawati & Sudagung, 2020; Mudjiono, Alimah, & Susiati, 2020; Pratama, Pasma, Hendayun, & Samihardjo, 2024).

Selain reaksi terhadap hilangnya lahan adat serta bahaya nuklir, di beberapa tempat di Tanah Air juga terjadi penolakan masyarakat setempat terhadap industri yang bersifat eksploitatif dan destruktif seperti halnya di Kinipan (Kalimantan Tengah), Pulau Komodo, Wadas, Mollo, Sangihe dan Kendeng (Mustofa, Raudya, Matni, & Sulaeman, 2022; Rini, Arsal, Umar, & Hidayatullah, 2016). Hubungan antara industri dan masyarakat di daerah seperti ini cukup serius dan berdampak pada tertundanya pengembangan industri yang direncanakan. Hal yang sama juga berlaku untuk sektor kelapa sawit dan industri perikanan lainnya, yang sering kali memicu konflik. Sebagian besar dari konflik ini tercatat terjadi di Sumatra (39 persen) dan Kalimantan (35 persen), sementara di Jawa hanya mencatatkan 3 persen. (Meri & Ester, 2016).

Secara kebetulan, posisi industri yang dilingkupi oleh keberadaan Masyarakat juga terjadi di wilayah Kotamadya Depok. Di wilayah Pasir Putih, Sawangan, Depok, terdapat empat lokasi wisata alam yang langsung maupun tidak langsung melibatkan masyarakat setempat, setidaknya sebagai pemasok tenaga kerja, maupun perniagaan yang melayani para pengunjung keempat tempat wisata alam tersebut. Keempat destinasi wisata alam tersebut dapat disebutkan yaitu kolam renang dan wisata air Putri Duyung, tempat rekreasi dan outbound Pondok Zidan, Wisata D'Kandang, dan tempat wisata Pasir Putih.

Terkait dengan potensi terjadinya ketidakharmonisan relasi antara Masyarakat dan industri kelurahan tersebut, salah satu organisasi masyarakat kepemudaan di wilayah sekitarnya, yakni Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang berada di wilayah Pasir Putih, Kota Depok, merasa perlu melakukan sinkronisasi dan menjembatani relasi antara dunia industri dengan masyarakat. Bahwa walaupun perijinan lingkungan telah diperoleh pada saat menjelang pendiriannya, namun untuk memastikan kondisi relasi sekarang ini, masih belum diketahui secara persis kondisi tanggapan masyarakat sekitar yang tinggal berdekatan dengan tempat usaha ini. Hal ini tentu menjadi tanda tanya bagi Masyarakat yang selama ini terlibat dalam berjalannya industri tersebut, dan juga pihak industri itu sendiri mengenai masa depan keterlibatan mereka pada industri yang sedang berjalan

tersebut. Salah satu contohnya keterlibatan dan pasokan komoditas dagangan mereka di keempat lokasi wisata alam tersebut.

GP Ansor wilayah kelurahan Pasir Putih merupakan bagian dari organisasi besar Gerakan Pemuda (GP) Ansor Indonesia. Sebuah organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang berwatak kerakyatan. Gerakan Pemuda Ansor atau disingkat GP Ansor adalah badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama (NU). GP Ansor didirikan pada 10 Muharram 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur. Di kelurahan Pasir Putih, GP Ansor telah berdiri sejak sepuluh tahun lalu dan telah memiliki struktur kepengurusan (*Dede Effendi, Ketua GP Anshor Ranting Pasir Putih, Sawangan, Depok, 2024*).

Oleh karena itu, tim pengusul program pengabdian Masyarakat kelompok dosen dari Program Studi Penerbitan, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) menggandeng GP Ansor Ranting Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok memiliki ketertarikan bersama untuk menerapkan kajian dan teori *Social License to Operate* (SLO) bagi mitra pengabdian masyarakat ini.

Konsep SLO dalam etika bisnis secara teoritis berakar dari gagasan kontrak sosial yang dirumuskan oleh para filsuf dan psikolog seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Kontraktarianisme yang dikembangkan oleh Hobbes menawarkan metode justifikasi berdasarkan kesepakatan bersama (*unanimous consent*) yang berlandaskan kepentingan masing-masing pihak. Sebagai contoh, membayar pajak dan menerima otoritas aparat penegak hukum merupakan kepentingan bersama yang disepakati untuk menciptakan keteraturan. Menurut Gauthier (1986) dalam Demuijnck & Fasterling (2016), Persaingan pasar yang sempurna, ketika menggabungkan kekuatan rasional dan efektivitas individu, dapat dianggap sebagai zona yang bebas dari aspek moral (*morally free zone*) yang dapat berkembang dalam batas-batas moralitas. Dalam konteks ini, membangun kepercayaan (*trust building*) dengan masyarakat lokal menjadi sangat penting bagi industri, selain hanya memenuhi aspek legal dari suatu usaha. (Demuijnck & Fasterling, 2016; SAVIRA, 2023).

Dalam konteks akademik, SLO dapat dianggap sebagai bagian dari kajian etika bisnis. Penekanan pada nilai-nilai luhur dan

norma etis yang menghargai martabat manusia merupakan aspek penting dalam penerapan etika bisnis oleh perusahaan. Namun, sayangnya, keberadaan SLO sebagai representasi dari bisnis yang beretika sering kali diabaikan dalam industri. Sebagai contoh, di dalam negeri, pengertian SLO dapat bervariasi, terutama di kalangan para pemangku kepentingan. (Putro & Nurhayati, 2024).

Berdasarkan pencarian di internet, di kalangan pemerintah dalam negeri, SLO sering kali diartikan sebagai "Sertifikat/Surat Laik Operasi," yang kemudian dikaitkan dengan pemenuhan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa Surat Kelayakan Operasional, yang disingkat SLO, adalah surat yang berisi pernyataan mengenai pemenuhan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, jelas bahwa lisensi dari masyarakat tidak diperlukan. (Putro & Nurhayati, 2024).

Studi terhadap implementasi SLO masih jarang ketimbang implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*), yang lebih menekankan kewajiban pada sisi korporasi ketimbang Masyarakat. Berbeda dengan CSR, SLO lebih menekankan adanya hubungan yang setara antara korporasi dan Masyarakat. Beberapa artikel tentang implementasi CSR melalui kegiatan pengabdian Masyarakat antara lain dilakukan oleh Faridl dkk yang berfokus pada industry tekstil di Jawa Tengah (Faridl Widhagdha, Rahmanto, Priliantini, Anshori, & Hendriyani, 2023), Indriya dkk pada penerapan CSR di Desa Gemawang (Indriya, Aresteria, & Mege, 2020) dan Zembe dkk dengan memiliki mengajukan konsep *Community Engagement Forum* pada Masyarakat di Artike Selatan (Zembe & Barnes, 2023). Kebaruan pada artikel ini terletak pada dimanfaatkannya SLO, sebagai alternatif selain CSR, pada kegiatan pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh kelompok dosen.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan antara lain, yaitu mengungkap potensi masalah disharmoni yang mungkin muncul antara industry di kawasan kelurahan

Pasir Putih dan masyarakat sekitar, memberikan penguatan pada masyarakat sekitar untuk tercapainya harmonisasi dengan dunia industry, serta memberikan tawaran solusi integrasi sosial dan komunikasi efektif terkait relasi antara pelaku usaha dan industri.

## METODE

Pengabdian masyarakat ini mengandalkan dua unsur utama sebagai penopang, yakni keberadaan persoalan yang terdapat di masyarakat dan selanjutnya ilmu pengetahuan yang perlu diterapkan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan tim dosen dari Prodi Penerbitan, Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan (TGP), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) ini memanfaatkan metode *Participatory Action Research (PAR)* yang bercirikan pemberdayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan ke masyarakat. Dalam paradigma PAR ini, masyarakat adalah agen utama perubahan sosial keagamaan, sehingga dosen/mahasiswa pelaksana pengabdian hanyalah sebatas pihak yang melakukan fasilitasi dari proses perubahan tersebut (Agus Afandi dkk, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam realisasinya, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menekankan pada tiga spesifikasi keilmuan yang dikembangkan pada masyarakat. Ketiganya dinilai memiliki korespondensi dengan konsep *social license to operate (SLO)* yang dijadikan konsep utama dalam program kegiatan masyarakat ini. Selain itu, terdapat unsur-unsur untuk mendukung terwujudnya kesamaan maupun kesatuan kerelaan (*unanimous consent*) yang berangkat dari interest masing-masing pihak, yakni pihak Masyarakat dan industry (Demuijnck & Fasterling, 2016). Masing-masing keilmuan itu antara lain, yaitu Pengemasan untuk usaha mikro, digital market untuk usaha mikro serta pengurusan Sertifikasi Halal bagi UMKM.

### Pengemasan untuk Produk Usaha Mikro

Pengemasan bagi pelaku usaha mikro sangatlah penting untuk menambah nilai ekonomi dari produk pelaku usaha. Dalam pengemasan, yang diperlukan ialah pengetahuan mengenai pentingnya desain kemasan serta perijinan produk yang harus dituliskan pada kemasan. Hal demikian

disampaikan Saiful Imam, fasilitator materi ini yang juga merupakan dosen dari Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan (TGP), Politeknik Negeri Jakarta. Kelompok mitra didorong untuk berani tampil beda dengan produk mereka yang khas, yakni diberi kemasan. Begitu diberi kemasan, maka akan terpikir untuk perlunya cetak kemasan dengan maksud untuk menarik minat calon konsumen dan memiliki nilai tambah.



Gambar 1 Penyampaian Materi Teknologi Cetak Kemasan oleh Saiful Imam

### Digital Marketing untuk Usaha Mikro

Di era digital sekarang ini, peran media sosial dalam peningkatan nilai usaha para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro sangatlah penting. Sosial media dapat dijadikan alat untuk pengembangan usaha melalui pemasaran yang dilakukan melalui media sosial. Dengan perkembangan pemasaran digital yang sedang berkembang, misalnya penjualan live melalui media sosial seperti Tiktok serta marketplace seperti Shopee, pelaku usaha dapat langsung berinteraksi dengan calon pembelinya. Pelaku usaha diharapkan aktif dalam menjangkau calon pembelinya, bukan lagi sekadar menunggu pembeli untuk memutuskan melakukan pembelian. Melalui media sosial, pelaku usaha dapat mempersuasi calon pembeli. Demikian inti paparan dari fasilitator bidang digital marketing, Fani Nur Jannah yang juga dosen di Prodi Penerbitan, Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan (TGP), Politeknik Negeri Jakarta.

Topik di atas juga pernah diperkenalkan oleh Abdurrahman dkk (2020) terhadap pelaku usaha di bidang laundry, yakni Kinclong Laundry yang berada di RT.02 RW.26 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Abdurrahman dkk meyakini bahwa digital marketing merupakan terobosan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk

kegiatan mempromosikan produk dan atau jasa lewat media internet. Tidak dipungkiri lagi bahwa penerapan digital marketing semakin tinggi seiring bertumbuhnya pengguna internet dan smartphone setiap tahunnya (Abdurrahman, Oktavianto, Habibie, & Hadiyatullah, 2020). Hal serupa juga dilaksanakan oleh Jannatin dkk terhadap pelaku UMKM di Banjarmasin (Naimah, Wardhana, Haryanto, & Pebrianto, 2020).



Gambar 2 Penyampaian Materi Digital Marketing oleh Fani Nur Jannah

### Pengurusan Sertifikasi Halal bagi UMKM

Pemerintah Indonesia telah memberikan fasilitas pengurusan sertifikat halal secara gratis dengan skema Sehati dalam beberapa tahun terakhir ini. Program ini menyasar pada pengusaha mikro yang berbahan baku tidak mengandung bahan yang mengandung risiko seperti daging serta alkohol. Kendara yang menyebabkan belum dilakukannya pengurusan sertifikat halal oleh kalangan pelaku usaha pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu 1) lebih memilih berjualan ketimbang mengikuti sosialisasi, 2) merasakan kerumitan dalam pengurusan sertifikasi halal, 3) kendala finansial, 4) belum memiliki ketertarikan mengurus sertifikat halal (Moerad, Wulandari, Chamid, & Dian, 2023)

Padahal, pelaku usaha dapat memanfaatkan skema yang disediakan pemerintah ini, terutama bagi pelaku usaha mikro. Persyaratannya sangat mudah, yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP serta mengenal petugas yang menjadi pendamping proses produk halal (P3H) yang terdaftar pada lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kemenag RI. Melalui P3H, pelaku usaha dapat meminta untuk dilakukan verifikasi dan validasi atas pengakuan kehalalan produknya (*self-declare*), untuk selanjutnya oleh MUI difatwakan kehalalan atas produknya. Selanjutnya, Sertifikat Halal dapat diperoleh


setelah mendapatkan fatwa halal di Komisi Fatwa atau Komite Fatwa. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh BPJPH. Demikian inti dari uraian topik pengurusan sertifikat halal yang disampaikan oleh Moh Zaenal Abidin Eko Putro, Koordinator Sentra Kajian Halal (SKH), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ).




Gambar 3 Penyampaian Materi Pentingnya Sertifikasi Halal UMKM oleh MZAE, Putro

### Respon Peserta Pengabdian Masyarakat


Setelah pendekatan yang dilakukan cukup lama kepada pihak mitra, kemudian diteruskan dengan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini sebanyak 22 orang, namun yang mengisi kuesioner melalui aplikasi *google form* sebanyak 12 orang. Mereka rata-rata telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Hal yang terkait dengan SLO, mereka semua mengetahui bahwa di sekitar tempat tinggal mereka terdapat industry pariwisata dengan memanfaatkan sumberdaya alam. Berdasarkan file *google form*, diperoleh respon sebagaimana berikut.



Gambar 4 Latar belakang pendidikan peserta




Gambar 5 Pengetahuan Peserta Terhadap Industri di Wilayahnya




Gambar 9 Dukungan Responden Terhadap Industri




Gambar 6 Jarak Rumah Peserta dengan Industri




Gambar 10 Respon Terhadap Ada Atau Tidaknya Dukungan dari Industri




Gambar 7 Jawaban Peserta atau Responden atas Relasi dengan Industri




Gambar 10 Respon Terhadap Ada Atau Tidaknya Dukungan dari Industri



Gambar 8 Respon kebermanfaatan Industri bagi Peserta




Gambar 11 Respon Perhatian Industri Kepada Masyarakat Sekitar




Gambar 12 Bentuk Perhatian Industri Terhadap pelaku usaha sekitar

Apakah bentuk perhatian industri wisata tersebut kepada masyarakat sekitar?  
12 responses



Gambar 13 Bentuk Perhatian Industri Terhadap Masyarakat sekitar

Menurut Bapak/Ibu, kegiatan pelatihan SLO dan Industri Wisata hari ini bermanfaat.  
12 responses



Gambar 14 Kebermanfaatan Mengikuti Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan topik SLO

Berdasarkan hasil olah data respon peserta pengabdian masyarakat dari kelompok mitra, dapat dipahami bahwa keberadaan industry di wilayah kelompok mitra ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Industri yang ada cukup memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan juga para pelaku usaha.

Akan tetapi, bagi para pelaku usaha sendiri, mereka kurang dapat diakomodir oleh industri. Dalam arti, bahwa produk mereka tidak serta merta dirujuk oleh industri yang bergerak di bidang pariwisata yang ada di sekitar mereka. Semestinya, produk pelaku usaha ini dapat terakomodir oleh industry, sehingga dapat semakin terjalin relasi yang harmonis antar dunia industri dan masyarakat yang menetap di sekitarnya.



Gambar 15 Sesi Foto Bersama di Akhir Acara Pengabdian

Tim pengabdian dari program Studi Penerbitan, Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan (TGP) Politeknik Negeri Jakarta bekerja sama dengan GP Ansor Ranting Pasir Putih melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengangkat topik *social license to operate* (SLO) antara industri dan masyarakat di wilayah Pasir Putih. Di kelurahan ini terdapat empat industri wisata alam, yakni Pondok Zidane, De Kandang, Putri Duyung dan Wisata Pasir Putih. Berdasarkan paparan di atas, kerangka *Social License to Operate* dalam beberapa aspeknya telah berjalan pada relasi industry dan masyarakat di kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok.

Berdasarkan penelitian terhadap peserta pengabdian Masyarakat terkait dengan potensi masalah disharmoni yang mungkin muncul antara industry di kawasan kelurahan Pasir Putih, ditemukan bahwa tidak terdapat bibit-bibit disharmoni di antara industri dan Masyarakat sekitar, khususnya dalam hal ini para pelaku usaha yang diteliti yang juga sekaligus menjadi kelompok mitra pengabdian Masyarakat. Kegiatan ini juga memberikan penguatan terhadap harmonisasi Masyarakat setempat dengan dunia industri dengan memberikan akses informasi, pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh kalangan pelaku usaha di sekitar industri, yaitu melalui penyampaian pelatihan dengan topik cetak kemasan, digital marketing dan sertifikasi halal. Peserta juga mendapatkan manfaat dari kegiatan pengabdian tersebut sebagaimana ditunjukkan pada hasil survai.

### Saran

Untuk langkah selanjutnya, secara kepraktisan sebaiknya segera diikuti dengan perhatian langsung dari industry-industri di wilayah Pasir Putih yang semakin konkrit kepada masyarakat dan pelaku usaha sekitar. Hal ini karena masih terdapat data yang menyebutkan perhatian dan dukungan kepada masyarakat belum didapatkan dari industri agar terjadi kesetaraan antara industri dan masyarakat sebagaimana esensi dari konsep SLO. Adapun saran dari sisi akademik, kegiatan riset maupun pengabdian kepada masyarakat dengan topik SLO perlu digalakkan lagi mengingat pustaka dan literatur terkait masih tergolong langka.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

## Ucapan Terima Kasih

Tim penulis berterima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Jakarta, atas fasilitasnya melalui skema Pengabdian Masyarakat Berbasis Kelompok Bidang Keahlian Dosen (PPIBK).

#### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, G., Oktavianto, H., Habibie, E. Y., & Hadiyatullah, A. W. (2020). Pelatihan Digital Marketing Pada UMKM Sebagai Penunjang Kegiatan Promosi Dan Pemasaran. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 1, 88–92.
- Agus Afandi dkk. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Asmara, Q. (2020). Evaluasi Kebijakan Proses Pembangunan PLTN di Semenanjung Muria Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. *NEO POLITEA*, 1, 32–42.
- Dede Effendi, Ketua GP Anshor Ranting Pasir Putih, Sawangan, Depok. (2024, June 20).
- Demuijnck, G., & Fasterling, B. (2016). The Social License to Operate. *Journal of Business Ethics*, 136, 675–685.
- Faridl Widhagha, M., Rahmanto, A. N., Priliantini, A., Anshori, M., & Hendriyani, C. T. (2023). Implementation of CSR Communication in the Textile Industry in Solo Raya. *Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2, 239–246.
- Hariyadi, H. (2017). Agenda Pembangunan PLTN dan Pencapaian Ketahanan Listrik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7, 127.
- Herawati, N., & Sudagung, A. D. (2020). Persepsi Masyarakat dan Potensi Public Acceptance Terkait Wacana Pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, 22, 111.
- Indriya, A., Aresteria, M., & Mege, S. R. (2020). Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Gemawang, Kecamatan Jambu. *Edupreneur: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kewirausahaan*, 3. <https://doi.org/10.36412/edupreneur.v3i2.2328>
- Meri, P.-O., & Ester, M. (2016). *Konflik perusahaan-masyarakat di sektor perkebunan industri Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., & Dian, E. (2023). *Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo*. 7.
- Mudjiono, M.-, Alimah, S., & Susiati, H. (2020). Identifikasi Perubahan Tataguna Lahan di Sekitar Calon Tapak PLTN Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, 22, 101.
- Mulyadi, M. (2015). Perubahan Sosial Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Bina Praja*, 07, 311–321.
- Mustofa, M. U., Raudya, M. D. K., Matni, F., & Sulaeman, K. M. (2022). Radikalisasi Grassroots Movements Dalam Politik Ekologi di Indonesia Pasca Reformasi. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, 4. Retrieved from <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>
- Naimah, R. J., Wardhana, M. W., Haryanto, R., & Pebrianto, A. (2020). Penerapan Digital marketing Sebagai Strategi Pemasaran UMKM. *Jurnal IMPACT: Implementation and Action*, 2, 39.
- Nawawi, I., Ruyadi, Y., & Komariah, S. (2015). Pengaruh Keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Lagadar. *SOSIETAS*, 5. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v5i2.1528>
- Pratama, S., Pasma, S. A., Hendayun, M., & Samihardjo, I. (2024). Strategi Komunikasi Hadapi Penolakan Pemanfaatan Energi Nuklir sebagai Pembangkit Listrik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13, 350–363.
- Putro, Moh. Z. A. E., & Nurhayati, I. (2024). MENAKAR PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN INDUSRI BERKELANJUTAN. *Jurnal Parsimonia*, 11.
- Rini, H. S., Aرسال, T., Umar, & Hidayatullah. (2016). *ANALISIS PETA KONFLIK PEMBANGUNAN PABRIK PT. SEMEN INDONESIA DI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG*.
- Samsul, S., Budiman, A. A., & Anshariah, A. (2018). Analisis Dampak Positif Industri Terhadap Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Geomine*, 6. <https://doi.org/10.33536/jg.v6i2.209>
- SAVIRA, A. (2023, March). *The Role of Social License to Operate in Geothermal Energy Power Plants Development in Indonesia*. Graduate School of International Development, Nagoya University.



Zembe, S., & Barnes, D. N. (2023). Exploring community engagement challenges in the mining sector of South Africa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 9, 53.